



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Pengantar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam bagian ini, penulis memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, seperti penjelasan mengenai *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR) dan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG). Teori menjelaskan bagaimana *Corporate Environmental Disclosure* dapat dipengaruhi oleh mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG yang dilakukan perusahaan. Dalam teori juga membahas beberapa penelitian pendahulu yang meneliti pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR). Beberapa penelitian terdahulu menjadi dasar acuan teori penulis dalam mengajukan hipotesis.

Dalam penelitian ini, mekanisme GCG akan diproksikan dengan variabel ukuran dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, dan ukuran komite audit.

Dalam teori yang mendukung penelitian ini, pengaruh mekanisme GCG terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR) bersifat positif. Mekanisme GCG diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menuntun pelaksanaan CSR. Teori pendukung pembentukan hipotesis berdasarkan penelitian dan pendapat beberapa peneliti terdahulu.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Telaah Pustaka

1. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. O'Donovan (2002) dalam buku Nor Hadi (2011:87) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (going concern).

Gray et.al (1996) dalam buku Nor Hadi (2011:88) berpendapat bahwa legitimasi merupakan:

“...a systems-oriented view of organization and society... permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organizations, the state, individuals and group.”

Definisi tersebut mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan masyarakat (society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu system yang mengedepankan keberpihakan kepada *society*, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat. Deegan, Robin dan Tobin (2002) dalam buku Nor Hadi (2011:89) menyatakan legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (congruent) dengan eksistensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



system nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidak sesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam.

2. Teori Stakeholder

Pendekatan *stakeholder* muncul pada pertengahan tahun 1980-an. Latar belakang pendekatan *stakeholder* adalah keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang responsif terhadap masalah yang dihadapi para manajer saat itu yaitu perubahan lingkungan (Freeman dan McVea 2001). Tujuan dari manajemen *stakeholder* adalah untuk merancang metode yang digunakan untuk mengelola berbagai kelompok dan hubungan yang dihasilkan dengan cara yang strategis (Freeman dan McVea, 2001).

Definisi *stakeholder* adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (Freeman dan McVea, 2001). *Stakeholder* dapat dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder (Clarkson, 1995). *Stakeholder* primer adalah seseorang atau kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat bertahan untuk *going concern*, meliputi: *shareholder*, dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok,

bersama dengan yang didefinisikan sebagai kelompok *stakeholder* publik, yaitu: pemerintah dan komunitas. Kelompok *stakeholder* sekunder didefinisikan sebagai mereka yang mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak berhubungan dengan transaksi dengan perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Teori Agensi

Teori agensi mampu menjelaskan hubungan kerja antara pihak pemberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak penerima wewenang (agen) yaitu manajer. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa dalam hubungan keagenan terdapat konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Konflik kepentingan tersebut terjadi karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga muncul adanya biaya keagenan (*agency cost*). Lebih lanjut, Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan biaya keagenan (*agency cost*) ke dalam tiga jenis, yaitu:

a) *The monitoring expenditure by the principal.*

Biaya ini merupakan biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku agen.

b) *The bonding cost.*

Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk menjamin bahwa agen tidak akan melakukan tindakan yang merugikan prinsipal.

c) *The residual loss.*

Biaya ini merupakan pengorbanan nilai uang yang ekuivalen karena penurunan kemakmuran yang dialami oleh prinsipal akibat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Pengungkapan Informasi

4.1 Definisi Pengungkapan

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Evan (2003, dalam Suwardjono, 2010:578) dalam Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan mendefinisikan pengungkapan sebagai berikut:

“Disclosure means supplying information in the financial statement, including the statement themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosures associated with the statements. It dose not extend to public or private statement made by management or information provided outside the financial statement.”

Evan membatasi pengertian pengungkapan hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan. Pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media massa lain serta informasi di luar lingkup pelaporan keuangan tidak masuk dalam pengertian pengungkapan. Pengungkapan sering juga dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk statement keuangan formal.

Secara lebih spesifik, Wolk, Tearney, dan Dodd (2001) dalam Suwardjono (2010:578) menginterpretasikan pengertian pengungkapan sebagai berikut:

“Broadly interpreted, disclosure is concerned with information in both the financial statements and supplementary communications including footnotes, post-statements event, management’s discussion and analysis of operations for the forthcoming year, financial and operating forecasts, and additional financial statement covering segmental disclosure and extensions beyond historical cost.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jadi pengertian pengungkapan adalah pemberian informasi tentang laporan keuangan termasuk laporan itu sendiri, catatan dalam laporan, pengungkapan-pengungkapan tambahan yang berhubungan dengan laporan tersebut.

C Hak cipta milik IBK KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Tujuan Pengungkapan

Secara umum tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda (Suwardjono, 2010:580). Untuk melayani pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda, tujuan pengungkapan dibagi sebagai berikut:

1) Tujuan Melindungi (*Protective*)

Pengungkapan ini dimaksudkan untuk melindungi investor dari perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka (*unfair*). Tujuan ini biasanya menjadi pertimbangan badan pengawas yang mendapat otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap pasar modal seperti SEC atau Bapepam. Dengan tujuan ini, tingkat atau volume pengungkapan akan menjadi tinggi.

2) Tujuan Informatif (*Informative*)

Tujuan informatif mengasumsikan bahwa pengguna sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu, sehingga pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan tersebut. Biasanya tujuan ini digunakan sebagai landasan penyusunan standar akuntansi untuk menentukan luasan pengungkapan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBK KKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBK KKG.



3) Tujuan Kebutuhan Khusus (*Differential*)

Tujuan ini merupakan tujuan gabungan dari tujuan melindungi dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pengguna yang dituju.

Tingkatan atau Jenis Pengungkapan

Ada tiga tingkatan atau jenis pengungkapan (Suwardjono, 2008:581) yaitu:

1) Tingkat Pengungkapan yang Memadai (*Adequate Disclosure*)

Pengungkapan yang memadai atau *adequate disclosure* adalah pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar *statement* keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang diarah. Tingkat pengungkapan ini biasa ditujukan kepada *stockholders*.

2) Tingkat Pengungkapan yang Wajar (*Fair Disclosure*)

Tingkat pengungkapan yang wajar atau *fair disclosure* adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama. Artinya, tidak ada satu pihak pun yang kurang mendapat informasi sehingga mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan posisinya. Dengan kata lain, tidak ada preferensi dalam pengungkapan informasi. Tingkat pengungkapan ini biasa ditujukan kepada *stakeholders*.



3) Tingkat Pengungkapan yang Penuh (*Full Disclosure*)

Tingkat pengungkapan yang penuh atau *full disclosure* menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan yang diarah. Bagi sebagian orang, pengungkapan lengkap berarti penyajian informasi secara berlimpah, dan karenanya tidak tepat. Menurut mereka, terlalu banyak informasi akan membahayakan karena penyajian rincian-rincian yang tidak penting bisa menyembunyikan informasi yang signifikan serta membuat laporan keuangan sukar ditafsirkan (Hendriksen dan Breda, 1991:204). Dari perspektif ekonomi, perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan (Verecchia, 1983 dalam Suratno dkk, 2006) karena itu dalam kenyataannya tingkat penuh ini tidak diterapkan karena perusahaan memperhatikan *cost benefit*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

d. Macam-macam Pengungkapan

Ada beberapa pengungkapan dalam pelaporan keuangan seperti yang dikatakan Suwardjono (2008:583), yaitu ada dua macam: pengungkapan sukarela dan pengungkapan wajib. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Sebaliknya, pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang dimandatkan oleh *standard setter* kepada manajemen dalam membuat laporan keuangan.

Financial Accounting Standard Board (FASB) mengidentifikasi lingkup (*scope*) informasi yang dipandang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit sebagai berikut (Suwardjono, 2008:575):

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 1) Statement keuangan (*financial statement*)
- 2) Catatan atas statement keuangan (*notes to financial statement*)
- 3) Informasi pelengkap (*supplementary information*)
- 4) Sarana pelaporan keuangan lain (*other means of financial reporting*)
- 5) Informasi lain (*other information*)

Komponen 1) dan 2) merupakan satu kesatuan yang disebut basic financial statement yang merupakan produk atau hasil dari apa yang oleh Paton dan Littleton (1970, dalam Suwardjono, 2008:575) disebut kerangka atau struktur akuntansi pokok (*basic accounting structure*). Pelaporan keuangan mencakup semua informasi yang dapat disediakan manajemen yaitu komponen 1) sampai 2). Walaupun dapat disediakan oleh manajemen, pengungkapannya tidak selalu dapat diwajibkan (*mandatory*) oleh penyusun standar akuntansi oleh badan pengawas (seperti SEC) melalui peraturan-peraturannya. Penyusun standar (FASB/IAI) dapat mewajibkan pengungkapan untuk komponen 1) sampai 3) dan untuk komponen 3) tingkat wajibnya hanya sampai pada batas sangat merekomendasi (*strongly recommend*). Jadi secara praktis, pengungkapan wajib melalui standar akuntansi hanya diberlakukan untuk komponen 1), 2) dan dalam kondisi tertentu komponen 3) (Suwardjono, 2005:575).

e. Metode Pengungkapan

Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statement keuangan beserta informasi lain yang terpaut. Suwardjono (2010:591) memaparkan bahwa informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan berikut:

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1) Pos *Statement* Keuangan

Informasi keuangan dapat diungkapkan melalui *statement* keuangan dalam bentuk pos atau elemen *statement* keuangan sesuai dengan standar tentang definisi, pengukuran, penilaian, dan penyajian (jenis *statement*, format *statement*, klasifikasi pos, dan susunan pos). Jenis *statement* meliputi neraca, *statement* laba rugi, *statement* perubahan ekuitas, dan *statement* aliran kas.

2) Catatan Kaki (*Footnotes*)

Catatan kaki (*footnotes*) atau catatan atas *statement* laporan keuangan (*notes to financial statements*) merupakan metode pengungkapan untuk informasi yang tidak praktis atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk pos atau elemen *statement* keuangan. Catatan atas *statement* keuangan menjadi bagian integral dari *statement* keuangan secara keseluruhan.

3) Penjelasan Dalam Kurung

Penjelasan singkat berbentuk tanda kurung mengikuti suatu pos dapat dijadikan cara untuk mengungkapkan informasi, makna suatu istilah termasuk suatu unsur, penilaian alternatif, dan acuan (misalnya skedul) merupakan informasi yang dapat disajikan dalam tanda kurung. Pengungkapan dalam bentuk tanda kurung lebih merupakan konvensi daripada sebagai ketentuan standar akuntansi.

4) Istilah Teknis

Dalam hal ini, Hendriksen dan Breda dalam Suwardjono (2008:591), menyatakan:

“Technical terms may be useful if they have precise meanings that are generally well known, but many technical terms in an accounting lack this

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



preciness. In these cases, accountants should apply descriptive terms generally used by financial analysts and other informed reader.”

Yang dikatakan Hendriksen dan Breda diatas sebenarnya ditujukan kepada laporan (termasuk auditor) yang harus menggunakan istilah teknis yang khusus digunakan dalam perusahaan dan belum digunakan dalam standar akuntansi. Bila digunakan dalam standar akuntansi, penyusunan laporan atau auditor tidak harus selalu mengikuti standar kalau suatu istilah dirasa kurang tepat. Bila istilah dalam standar telah dirasa tepat, penyusun laporan tidak perlu member uraian deskriptif hanya lantaran kekhawatiran bahwa analisis atau pembaca yang mengenal standar akan bingung.

5) Lampiran

Statement keuangan sebenarnya merupakan salah satu bentuk ringkasan untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit yang dapat dipandang sebagai keputusan strategik. Dengan demikian, *statement* keuangan utama dapat dipandang seperti ringkasan eksekutif (*executive summary*) dalam pelaporan manajemen (internal). Rincian, *statement* tambahan (*supplementary statements*), daftar rincian (skedul), atau semacamnya dapat disajikan sebagai lampiran atau disajikan dalam seksi lain yang terpisah dengan *statement* utama. Jadi penggunaan lampiran merupakan salah satu metode pengungkapan.

6) Komunikasi Manajemen

Manajemen dapat menyampaikan informasi kualitatif atau non finansial yang dirasa penting untuk diketahui pemakai *statement* melalui berbagai cara. Wawancara manajer dengan wartawan (jumpa pers atau *press release*) merupakan salah satu bentuk pengungkapan atau komunikasi manajemen.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Komunikasi manajemen secara resmi dapat disampaikan bersamaan dengan penerbitan laporan tahunan dalam bentuk surat ke pemegang saham (*letter to shareholders*), laporan dewan komisaris (*report of board of commissioners*), laporan direksi (*report of board of directors*), dan diskusi serta analisis manajemen/DAM (*management's discussion and analysis/DAM*).

7) Catatan dalam Laporan Auditor

Pengungkapan yang bermanfaat dapat pula dilakukan oleh pihak lain yaitu auditor independen. Pengungkapan yang dinilai auditor telah memadai dan wajar sesuai dengan PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum) secara otomatis akan terefleksi dalam statement keuangan. Auditor tidak perlu lagi untuk mengungkapkannya dalam laporan auditor karena akan terjadi duplikasi. Sekali lagi, *statement* keuangan adalah asersi dan representasi manajemen sehingga pengungkapan adalah kewajiban manajemen bukan auditor. Auditor hanya meyakinkan bahwa pengungkapan sudah cukup berdasarkan standar pelaporan.

5. Corporate Social Responsibility

a. Pengertian Corporate Social Responsibility

Eksternalitas muncul ketika perusahaan terlibat dalam kegiatan yang memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Jika dampaknya buruk, hal ini disebut eksternalitas negatif; jika dampaknya baik, disebut eksternalitas positif (Mankiw, 2011). Salah satu solusi untuk mengatasi masalah eksternalitas ini yaitu dengan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan untuk masyarakat sekitar. Di Indonesia, dalam hal kebijakan pemerintah terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR),

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemerintah membuat peraturan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” dalam Bab V Pasal 74, yang dinyatakan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Diuraikan pula bahwa TJSL merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, dan pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenai sanksi.

Menurut Sembiring (2005:381), pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut *corporate social responsibility* adalah: “Proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.”

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab social perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi kelangsungan bisnis perusahaan maupun untuk pembangunan.

Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia menggunakan standar yang dikembangkan oleh GRI (*Global Reporting Initiatives*). Dalam penelitian ini digunakan standar GRI untuk mengukur *corporate environmental disclosure* (CED). *Global Reporting Initiative (GRI)* adalah sebuah organisasi nirlaba yang mempelopori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial berkelanjutan. GRI menyediakan untuk semua perusahaan dengan kerangka pelaporan keberlanjutan yang komprehensif yang digunakan di seluruh dunia (www.globalreporting.org).

Daftar pengungkapan sosial yang berdasarkan standar GRI juga digunakan di dalam penelitian Handajani dkk. (2009), penelitiannya menggunakan 6 indikator pengungkapan, yaitu: ekonomi (9 item), lingkungan (30), tenaga kerja (14), hak asasi manusia (9 item), masyarakat (8 item) dan produk (9 item).

Di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 2002 telah meluncurkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (PROPER) sebagai pengembangan dari PROPER PROKASIH. Tujuan dari penerapan instrumen PROPER ini untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui penyebaran informasi kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Peningkatan kinerja perusahaan dapat terjadi melalui efek insentif dan disinsentif reputasi yang timbul akibat adanya pengumuman peringkat kinerja PROPER kepada publik dan selanjutnya para pemangku kepentingan (*stakeholders*) akan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang berperingkat baik dan memberikan tekanan dan/atau dorongan kepada perusahaan yang belum berperingkat baik (Laporan PROPER, 2010).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.18 Tahun 2010 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemberian peringkat warna digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan. Kinerja pengelolaan lingkungan oleh perusahaan terbaik akan diberikan peringkat emas, hijau, selanjutnya biru dan kinerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengelolaan lingkungan oleh perusahaan terburuk akan diberikan peringkat hitam.

Untuk lebih jelasnya, kriteria peringkat PROPER disajikan pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Kriteria Peringkat PROPER

Peringkat warna	Definisi
EMAS	untuk usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (<i>environmental excellency</i>) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
HIJAU	untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (<i>beyond compliance</i>) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (<i>Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery</i>), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik.
BIRU	untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MERAH	upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi
HITAM	untuk usaha dan atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. *Good Corporate Governance* (GCG)

a. Pengertian dan Konsep *Good Corporate Governance*

Good corporate governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *good corporate governance* pada umumnya di Indonesia.

Dalam Adrian Sutedi (2012:1) terdapat beberapa definisi mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu:

Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Definisi menurut Cadbury mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kekuatan dan kewenangan perusahaan. Adapun *Center for European Policy Study* (CEPS), memformulasikan GCG adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (right), proses dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Dengan catatan bahwa hak di sini adalah hak dari seluruh *stakeholders* dan bukan hanya terbatas kepada satu *stakeholders* saja. Noensi, seorang pakar GCG dari Indo Consult, mendefinisikan GCG adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan yang bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.

Dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *Internasional Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat. Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya.

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, *pertama*, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan, *kedua*, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

Prinsip-prinsip GCG dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (2006) yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (2006:5) adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) *Fairness* (Keadilan)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

(2) *Transparency* (Transparansi)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

(3) *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI BKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI BKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI BKKG.



(4) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

(5) *Independency* (Independensi)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

b. Faktor-faktor yang Memengaruhi *Good Corporate Governance*

Faktor-faktor yang memengaruhi *Good Corporate Governance* terdiri dari komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan dewan direksi.

1) Komite Audit

Keberadaan komite audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite audit terdiri dari setidaknya tiga orang, diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Adrian Sutedi, 2011:160).

Dalam pelaksanaan tugasnya komite audit mempunyai tugas membantu dewan komisaris untuk:

- a) Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- b) Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
- c) Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit.
- d) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komite audit.

Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu dewan komisaris, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun, kecuali untuk hal spesifik yang telah menentukan komposisi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus. Kebutuhan akan adanya komite audit ini menjadi mutlak manakala komisaris harus bekerja dalam suatu lingkungan bisnis yang sangat kompleks dan karenanya perlu mendelegasikan beberapa fungsinya kepada suatu badan atau komite yang anggotanya independen dalam pengertian tidak terkait dengan kegiatan perusahaan sehari-hari.

Dalam penelitian ini proksi yang digunakan adalah ukuran komite audit. Ukuran komite audit adalah jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan.

2) Dewan Komisaris

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi sistem dua tingkat (*two tiers system*). Dalam sistem ini, susunan dewan dibagi menjadi dewan direksi dan dewan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



komisaris. Dewan komisaris dan dewan direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang.

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi, serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *Good Corporate Governance*. Namun, dewan komisaris tidak diperbolehkan turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam implementasi *Good Corporate Governance* karena dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Namun, dalam praktiknya, di Indonesia sering terjadi anggota dewan komisaris sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar terhadap dewan direksi. Dewan komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat karena anggota dewan komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya. Oleh sebab itu, untuk menjamin pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), diperlukan anggota dewan komisaris yang memiliki integritas, kemampuan, tidak cacat hukum, dan independen, serta yang tidak memiliki hubungan bisnis (kontraktual) ataupun hubungan lainnya dengan pemegang saham mayoritas dan dewan direksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* dalam Pedoman Umum *Good*

Corporate *Governance* (2006:13), diperlukan prinsip-prinsip yang dipenuhi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif, yaitu:

- a) Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- b) Anggota dewan komisaris harus professional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik, termasuk memastikan bahwa direksi telah memerhatikan kepentingan semua pihak.
- c) Fungsi pengawasan dan pemberian nasehat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Sementara itu, adanya komisaris independen diharapkan dapat membantu merencanakan strategi jangka panjang perusahaan dan secara berkala melakukan *review* atas implemementasi strategi.

Dalam penelitian ini proksi yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris.

Ukuran dewan komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan.

3) Dewan Direksi

Dewan direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegiel dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, tetapi pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* dalam Pedoman Umum *Good*

Corporate *Governance* (2006:17), agar pelaksanaan tugas dewan direksi dapat berjalan

secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a) Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- b) Direksi harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
- c) Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
- d) Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan pearturan perundang-undangan yang berlaku.

Proksi yang digunakan adalah ukuran dewan direksi. Ukuran dewan direksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan.

4) Kepemilikan Institusional

Pemonitoran kinerja manajer juga dapat dilakukan oleh pihak luar, seperti investor institusional. Investor institusional dianggap dapat melakukan fungsi pemonitoran yang lebih efektif dan tidak mudah diperdaya dengan tindakan manipulasi yang dilakukan oleh manajer. Investor institusional dianggap lebih memiliki informasi tentang perusahaan sehingga dapat melakukan fungsi pemonitoran yang lebih efektif dibandingkan dengan investor individu. Investor institusional mencakup bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, perseroan terbatas dan lembaga keuangan lainnya.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme eksternal dari *corporate governance*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5) Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme internal dari *good corporate governance*. Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil [Jensen & Meckling (1976)]. Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut [Gray, et al. (1988)].

Kepemilikan manajerial merupakan saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Wahidahwati, 2002). Kehadiran kepemilikan saham oleh manajerial dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* karena diharapkan manajer dapat merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya, begitu pula bila terjadi kesalahan maka manajer juga akan menanggung kerugian sebagai salah satu konsekuensi. Proses *bonding mechanism* ini berusaha menyamakan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajemen melalui program mengikat manajemen ke dalam kekayaan perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan manajemen akan memiliki *agency cost of equity* yang lebih kecil karena kepemilikan manajemen merupakan bagian dari *bonding mechanism*. Untuk dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengontrol masalah moral hazard antara pemilik dengan manajer, pemilik perusahaan dapat menawarkan saham perusahaan kepada pihak manajer. Dengan demikian, pada setiap keputusan yang diambil maka manajer akan memperhatikan kepentingan pemegang saham juga sehingga diharapkan kinerja manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham akan semakin besar (Eisenhardt, 1989, dalam Rosidi dan Dame, 2008:258).

7. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan di Indonesia berkaitan dengan *Corporate Environmental Disclosure* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu 1

Nama Peneliti	Sun, N., Salaman, A., Hussainey, K., & Habbash, M.
Tahun Penelitian	2010
Judul Penelitian	<i>Corporate Environmental Disclosure, Corporate Governance and Earnings Management</i>
Variabel Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Independen: manajemen laba • Dependen: CED • Moderating: CG (ukuran dewan direksi, jumlah rapat komite audit) • Kontrol: ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, profitabilitas, jenis industry
Hasil Penelitian	Menemukan adanya hubungan signifikan antara CED dan manajemen laba. Kemudian juga menemukan bahwa jumlah rapat komite audit memiliki hubungan signifikan antara CED dan manajemen laba. Akan tetapi tidak ditemukan pada ukuran dewan direksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu 2

Nama Peneliti	Said <i>et al</i>
Tahun Penelitian	2009
Judul Penelitian	The Relationship between Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies
Variabel Penelitian	<p>Independen : board size,</p> <ul style="list-style-type: none"> • board independence, • duality, • audit committee, • managerial , • foreign, • government ownership <p>• Dependen: CSR disclosure</p>
Hasil Penelitian	Government ownership dan audit committee berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan publik di Malaysia

Tabel 2.4

Penelitian Terdahulu 3

Nama Peneliti	Handajani, L., Sutrisno, & Chandrarin
Tahun Penelitian	2009
Judul Penelitian	<i>The Effect of Earnings Management and Corporate Governance Mechanism to Corporate Social Responsibility Disclosure: Study at Public Companies In Indonesia Stock Exchange</i>
Variable	<p>Independen (X): manajemen laba, mekanisme CG (komposisi dewan direksi</p>

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	independen, kepemilikan institusional, komite audit) Dependen (Y): CSR disclosure Kontrol (X): profil perusahaan, jenis industri, leverage
Hasil Penelitian	Menemukan bahwa manajemen laba, komite audit, profil perusahaan, jenis industri berpengaruh signifikan terhadap CSR disclosure.

© Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure

Dalam upaya untuk mewujudkan praktik *Good Corporate Governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, terdapat dua aspek keseimbangan, yaitu

Keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal dapat dilakukan dengan cara menyajikan informasi yang berguna dalam evaluasi kinerja, informasi tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan, semua transaksi dan kejadian internal, dan informasi untuk keputusan manajemen internal. Sedangkan keseimbangan eksternal dapat dilakukan dengan cara menyajikan informasi bisnis kepada para pemegang saham, kreditur, bank, dan organisasi lainnya yang berkepentingan (Sabeni, 2005).

Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Jakarta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris (FCGI, 2002).

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Webb (2004, dalam Said *et al.*, 2009) menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh gelar “*socially responsible*” memiliki lebih banyak anggota Komisaris Independen apabila dibandingkan dengan perusahaan yang “*non-socially responsible*”. Penelitian oleh Webb ini juga menunjukkan bahwa Komisaris Independen memainkan peran penting dalam meningkatkan *image* perusahaan serta berperan dalam hal *monitoring* guna memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan sepatutnya oleh manajemen.

Komisaris Independen diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan independensi Dewan Komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya (Muntoro, 2006). Dengan demikian, semakin besar proporsi Komisaris Independen yang dimiliki perusahaan diharapkan kinerja Dewan Komisaris mampu bertindak semakin objektif dan mampu melindungi kepentingan perusahaan dalam hal ini mendorong peningkatan *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR) sebagai salah satu proksi dari kegiatan CSR perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Egon Zehnder International (dalam FCGI, 2002) menyatakan bahwa Dewan Komisaris merupakan inti dari *corporate governance*, yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Di Indonesia, menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Bab VII Pasal 108 dinyatakan bahwa Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

2. Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisarais terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Untuk mendukung terlaksananya tugas Dewan Komisaris secara maksimal, Dewan Komisaris akan mengadakan pertemuan atau rapat yang disebut dengan rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris merupakan suatu proses yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan bersama tentang kebijakan perusahaan yang akan dijalankan. Proses rapat Dewan Komisaris (*board process*) yang baik harus diakhiri dengan membacakan kesimpulan dan keputusan rapat. Hal ini digunakan untuk menghindari ketidakjelasan mengenai kesimpulan dan keputusan rapat bagi semua anggota rapat, dan dapat dijadikan sebagai dokumen formal untuk mengambil langkah-langkah yang disetujui dalam rapat (Muntoro, 2006).

Penelitian Xie *et al.* (2003) menemukan bahwa rapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap berkurangnya tingkat akrual kelolaan di dalam perusahaan. Hal ini berarti semakin sering frekuensi Dewan Komisaris mengadakan rapat maka fungsi pengawasan terhadap manajemen semakin efektif. Dengan demikian, diharapkan dengan semakin efektifnya fungsi pengawasan, maka *Corporate Social Responsibility*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Disclosure (CSRD) sebagai salah satu proksi dari CSR oleh perusahaan akan semakin

luas.


3. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Komite Audit adalah suatu komite yang berfungsi memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen (*Egon Zehnder International*, 2000 dalam FCGI, 2002). Lebih lanjut, FCGI (2002) menyatakan bahwa Komite Audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan manajemen dalam melakukan tugas operasional perusahaan, dan harus memiliki pengalaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Hal ini dikarenakan untuk menjaga integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan. Sedangkan jumlah anggota Komite Audit disesuaikan dengan besar-kecilnya organisasi dan tanggung jawab. Namun biasanya tiga sampai lima anggota merupakan jumlah yang cukup ideal.

Focker (1992, dalam Said *et al.*, 2009) menyebutkan bahwa Komite Audit dianggap sebagai alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis Penelitian

H1: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

H2: Jumlah Rapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

H3: Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.